PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA TERKAIT WAKTU KERJA PASCA BERLAKUNYA PERMENAKER NO.2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA

S K R I P S I

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:
ANGGUN MAYRANI
02011181722033

ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: ANGGUN MAYRANI
NIM	: 02011181722033
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PERDATA

JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA TERKAIT WAKTU KERJA PASCA BERLAKUNYA PERMENAKER NO.2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada 24 Maret 2021 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2021

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Pembimbing Pembantu,

Helena Primadianti S, S.H., M.H
NIP. 198609142009022004

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201211989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Anggun Mayrani
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181722033
Tempat/ Tgl. Lahir	: Sumber Harta, 04 Mei 1999
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dijukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2021

Yang Menyatakan,

Anggun Mayrani
Nim 02011181722033

Motto :

Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung.
Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak.
(Ralph Waldo Emerson)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- *Allah SWT*
- *Nabi Muhammad SAW*
- *Kedua Orang Tua Ku*
- *Sahabat Seperjuangan*
- *Saudaraku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Asslamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penlis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Terkait Waktu Kerja Pasca Berlakunya Permenaker No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga"** yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Kelancaran penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari limpahan karunia Allah SWT. Yang disertai dukungan dan bantuan dari orang tua, pembimbing, keluarga dan teman-teman. Sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terputuskan kepada semua pihak yang telah memberikan saya dukungan dalam pembuatan skripsi ini. Semoga kelak skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Indralaya, 2021
Penulis,

Anggun Mayrani

NIM 02011181722033

UCAPAN TERIMA KASIH

Degan kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih atas doa, bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Puji syukur atas semua kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi di jenjang strata 1 (Satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadikan panutan dan pedoman bagi penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.SCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah mengorbankan waktu dan bersedia membimbing penulis tanpa lelah serta memberikan nasehat dan saran dalam penulisan skripsi ini.
10. Ibu Helena Primadianti S, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah mengorbankan waktu dan bersedia membimbing penulis tanpa lelah serta memberikan nasehat dan saran dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan, arahan, motivasi, dan nasehat selama melaksanakan studi.
12. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Ketua Pengelolaan Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat tanpa mengenal rasa lelah.
14. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cintai dan saya sayangi, Bapak Suryadi dan Ibu Mujiati yang selalu memberikan doa, limpahan kasih sayang, nasehat, support yang sangat luar biasa menerima semua keluh kesahku dan selalu memberi dukungan baik secara materil maupun moral, memberikan motivasi saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Adikku tersayang, Redo Pangestu, terimakasih telah menyemangati dan mendukung mba untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Mbahku tersayang, Uwo Dikam dan Uwo Marjiyah, terimakasih telah memberikan kasih sayang yang berlimpah, yang selalu memberi doa dan memberikan semangat yang luar biasa untuk saya menyelesaikan skripsi ini.

17. Keluarga besar tersayang, terima kasih atas segala doa, dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
18. Ade Kurniawan, terima kasih sudah memberi segala bentuk support terbaiknya dalam bentuk apapun, meluangkan waktu serta membantu berada di dalam kesulitan, dan tentunya membuat penulis menjadi orang yang lebih dewasa, lebih bersyukur dan sabar.
19. Sahabat-sahabatku SMA, Shinta Nurulita, Dhea Reska, Sepni Tika, terima kasih atas doa, waktu, dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.
20. Teman-teman terbaikku selama perkuliahan, Muhammad Ferial, Aldo Imam Pajeri, Anita Dian Yustisia, Poppy Anggraini, terima kasih atas perhatian dan kekompakan yang diberikan selama penulis menjalani perkuliahan.
21. Sahabat-sahabat selama perkuliahan, Ditiya Salsabila, Zahara, Nu'aini, Siti Aisyah Yusanti, Rika Apriani, Nara Sima Murti, Mutiara Sari Arzil, Novita Fitri Yuliastari, Shinta Dian Putri, Natasya Sandra Kirana, Rosmauli Simbolon, Ria Palmas, Adelia Mayangsari, Mutiara Anisa, terima kasih atas dukungan, motivasi, kekompakan dan doa selama masa perkuliahan.
22. Teman-teman KKL ku, Anisa Agustriani dan Chica Ayuh Cahyuni, terima kasih atas kebersamaan, solusi, semangat, dan dukungan yang diberikan satu sama lain.
23. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2017, terima kasih atas kebersamaan, kerjasama dan dukungan selama ini.

24. Teman-teman PLKH Kelas D Semester Genap Tahun Ajaran 2019/2020, terkusus Kelompok Perdata D1, terima kasih atas pengalaman yang berharga dan berbagi ilmu yang sangat luar biasa.
25. Keluarga LSO Olympus yang saya sayangi, terima kasih atas pengalaman, ilmu, dan dukungan yang sangat berharga.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga Skripsi ini dapa bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin Ya Robbal alamin. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, 2021

ANGGUN MAYRANI
NIM 02011181722033

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMAKASI ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah **1**
B. Rumusan Masalah **10**
C. Tujuan Penelitian **11**
D. Manfaat Penelitian **11**
1. Manfaat Teoritis 11
2. Manfaat Praktis 12
E. Ruang Lingkup Penelitian **12**
F. Kerangka Teori **12**
1. Teori Perlindungan Hukum 12
2. Teori Kepastian Hukum 15
3. Teori Upah 16
G. Metode Penelitian **17**
1. Jenis Penelitian 17
2. Pendekatan Penelitian 18
3. Bahan Hukum 19
a. Bahan Hukum Primer 19
b. Bahan Hukum Sekunder 20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 20

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 21
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ketenagakerjaan 21
1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan 21
2. Hak dan Kewajiban Buruh dan Majikan 25
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja 27
1. Pengertian Perjanjian Kerja 27
2. Para Pihak dalam Perjanjian Kerja 31
3. Asas-Asas Perjanjian Kerja 34
4. Syarat Sah Suatu Perjanjian 37
C. Tinjauan Umum Mengenai Upah..... 40
1. Pengertian Upah..... 40
2. Jenis-Jenis Upah..... 42
3. Asas Pengupahan 44
BAB III PEMBAHASAN..... 47
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Terkait Waktu Kerja 47
B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Pekerja Rumah Tangga Dalam Hal WaktPu Kerja Melebihi Waktu Kerja Pada Umumnya Pasca Berlakunya Permenaker No. 2 Tahun 2015 66
BAB IV PENUTUP..... 79
A. Kesimpulan 79
B. Saran..... 80
DAFTAR PUSTAKA 81
LAMPIRAN.....

ABSTRAK

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga merupakan peraturan pertama yang dibuat pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak Pekerja Rumah Tangga. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga terkait waktu kerja pasca berlakunya Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan mengetahui upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan pekerja rumah tangga terkait waktu kerja yang melebihi waktu kerja pada umumnya. Perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga, tidak diatur secara jelas di dalam Permenaker No. 2 Tahun 2015 status Pekerja Rumah Tangga merupakan pekerja, yang memiliki kedudukan yang sama dengan pekerja formal lainnya. Untuk itu mereka seharusnya mempunyai hak yang sama dengan pekerja formal lainnya, terutama waktu kerja yang harus diberlakukan bagi Pekerja Rumah Tangga. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Pendekatan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Undang-undang, pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pekerja rumah tangga adalah pekerja formal dan konsepnya sama dengan pekerja formal pada umunya, namun dalam Permenaker tidak mengatur secara jelas mengenai perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga. Upaya hukum yang tersedia bagi Pekerja Rumah Tangga untuk mendapatkan hak mereka adalah dengan melakukan upaya negosiasi, mediasi, arbitrase dan konsiliasi. Namun jika upaya penyelesaian sengketa di atas tidak tercapai maka Pekerja Rumah Tangga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan setempat di wilayah hukum dengan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja, Waktu Kerja

Pembimbing Utama

Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP: 197907182009122002

Pembimbing Pembantu

Helena Primadianti S, S.H., M.H
NIM: 198609142009022004

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP: 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada cita hukum Pancasila adalah negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) yang menjunjung tinggi dan meIindungi harkat dan martabat setiap warga negara terkecuali, baik laki-laki maupun perempuan menuju masyarakat adil dan makmur. Artinya, negara mempunyai konsekuensi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya dalam berbagai bidang yang menyangkut kepentingan politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial dan budaya, sehingga terwujud masyarakat adil dan makmur, baik materiel maupun spiritual berdasarkan Pancasila[1]. SeIaras dengan pemikiran tersebut, negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negaranya.[2] Secara umum suatu negara dapat diklasifikasikan sebagai negara kesejahteraan sepanjang memiliki 4 (empat) pilar utama, yaitu: (1). *Social citizenship;* (2). *Full*

---

[1] Triana Sofiani, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*, 2020, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 1.

[2] Luthfi J.Kurniawan dkk, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial Perspektif Kebijakan Sosial yang memberikan Jaminan Perlindungan Warga Negara***,** 2015, Malang: Intrans Publishing, hlm.57.

democracy; (3). *Modern industrial relation systems*; dan (4). *Rights to education and the expansion of modern mass educations systems*.[3]

Sebagaimana tercantum pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu fungsi dari kelangsungan hidup negara dan bertujuan untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyat (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945), yaitu "Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Selain itu, dari segi filosofis menunjukkan bahwa negara harus mengupayakan kesejahteraan melalui pendidikan, keterampilan, dan kemampuan, serta melindungi setiap warga negara untuk terwujudnya kesejahteraan umum dan kehidupan intelektual negara. Konstitusi ini berjanji akan menjadi dasar untuk menjamin hak konstitusional semua warga negara, termasuk semua Pekerja Rumah Tangga, untuk memperoleh keadilan.

Secara ekonomi, posisi pekerja tidaklah bebas, karena sebagai "orang yang tidak bebas", mereka digolongkan sebagai orang yang tidak memiliki "aturan hidup lain" dan mereka terpaksa bekerja untuk orang lain, dan tidak ada pekerjaan lain selain pekerjaan itu. Di sisi lain, pada dasarnya pengusaha adalah orang yang menentukan syarat-syarat kerja. Mengingat kedudukan pekerja/buruh yang *inferior* dari pada pengusaha (*superior*) maka perlu campur tangan pemerintah

---

[3] Esping-Andersen dalam Darmawan Tribowo dan Sugang Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, 2006, Jakarta: Pengantar LP3ES, hlm. 18-19.

dalam menciptakan situasi yang kondusif dalam melindungi hak pekerja. Perlindungan hak tenaga kerja berasal dari Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak atas pekerjaan telah memperoleh status yang penting dan merupakan UUD NRI Tahun 1945. Dalam rangka peningkatan martabat manusiawi pekerja, keberadaan pekerja dan keluarganya menjadi prioritas utama dalam menjaga pekerjaan. Oleh karena itu, hak-hak dasar pekerja dan jaminan memperoleh kesempatan dan tunjangan kerja, tanpa diskriminasi apapun, untuk mencapai tunjangan pekerja / buruh, adalah janji yang dibuat oleh pemerintah melalui peraturan yang berlaku.

Jaminan hak konstitusional bagi warga negara termasuk Pekerja Rumah Tangga, tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 27 ayat (2), menjabarkan bahwa: "*Setiap warga negara, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*". Pasal 28D ayat (2). "*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*". **Frase** "*setiap warga negara*" dan frase "*setiap orang*" menunjukkan bahwa, kedua pasal ini dimaksudkan untuk berlaku bagi semua orang dan semua warga negara, termasuk Pekerja Rumah Tangga, tanpa kecuali.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat UU Ketenagakerjaan) *Jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat UU Ciptaker). "UU Ketenagakerjaan" merupakan payung hukum bagi pekerja dan harus dilindungi oleh negara sebagai wujud kesejahteraan rakyat.

UU Ciptaker merupakan peraturan baru yang di buat pemerintah guna mengatur mengenai pembukaan lapangan kerja baru, kemudahan membuka usaha, dan bisa memberantas pungli. Dalam UU Ciptaker masih terdapat banyak peraturan lama yang dahulu ada di dalam UU Ketenagakerjaa, namun ada beberapa pula yang ditambah dan dikurang.

Berkaca dari komitmen negara, maka UU Ketenagakerjaan *jo* UU Ciptaker sebagai payung hukum bagi pekerja / buruh juga harus memberikan perlindungan hukum kepada Pekerja Rumah Tangga. Hal ini merupakan wujud dari kewenangan konstitusional. Secara hukum, ia memiliki level yang lebih tinggi dari pada UU Ketenagakerjaan *jo* UU Ciptaker. Namun undang-undang ini hanya memberikan perlindungan hukum bagi pekerja / buruh di sektor formal, dan tidak menjamin perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga, karena pekerja tersebut termasuk dalam kategori pekerjaan dengan memungut upah atau imbalan dalam bentuk lain, sebagaimana ditentukan pada umumnya ketentuan hukum diriwayatkan UU Ketenagakerjaan *jo* UU Ciptaker.[4]

UU Ketenagakerjaan *jo* UU Ciptaker merupakan solusi atas hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja / buruh. Pasal 67 hingga 101 UU Ketenagakerjaan *jo* UU Ciptaker mengatur tentang perlindungan pekerja, termasuk upah dan tunjangan. Inti dari penyusunan UU Ketenagakerjaan *jo* UU Ciptaker adalah untuk menciptakan kesejahteraan pekerja / buruh yang berdampak pada perkembangan dunia usaha Indonesia.[5] Namun, jika definisi pekerja dalam

---

[4] Republik Indonesia, Lihat Pasal 1 angka (3) Undang-undang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279.

[5] Suci Flambonita, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan", *Jurnal Simbur Cahaya,* Vol. 24 No. 1 Tahun 2017, http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/50, hlm. 4398.

UU Ketenagakerjaan *jo* UU Ciptaker dipahami sebagai orang yang bekerja dengan cara lain dan menerima upah / remunerasi, maka tidak boleh ada perbedaan antara setiap pekerja (reguler dan informal). Oleh karena itu, hak pekerja dan perlindungan hukum haruslah sama.

Hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja diatur daIam hukum perburuhan/ketenagakerjaan. Hukum perburuhan/ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang berarti mengatur kepentingan orang perorangan.[6] Atas dasar ini, UU Ketenagakerjaan *jo* UU Ciptaker bersifat privat (perdata). Intervensi pemerintah diperlukan untuk menyelesaikan masalah tertentu dalam hubungan kerja. Intervensi pemerintah membuat undang-undang ketenagakerjaan menjadi publik.[7] Hal ini terkait erat dengan hubungan kerja antara pekerja / pekerja dengan pengusaha yang haknya tidak diberikan sebagaimana mestinya Negara / pemerintah dapat mengambil tindakan tertentu berupa sanksi terhadap pengusaha atau pemberi kerja.

Pekerja Rumah Tangga yang tidak mendapatkan jaminan perIindungan hukum dari UU Ketenagakerjaan *jo* UU Ciptaker berakibat pada penyelesaian perselisihan yang menyangkut hak dan kewajiban dalam hubungan kerja. Artinya, Pekerja Rumah Tangga tidak mendapatkan akses dalam penyeIesaian sengketa hubungan kerja melalui pengadiIan industrial yang dibentuk oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerseIisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356). Pasal 1 ayat (16) menyebutkan: *"Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang*

---

[6] Abdul Khakim, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, 2010, Jakarta: Usupress, hlm. 9.

[7] Iman Soepomo, *Pengentar Hukum Perburuhan*, 2008, Jakarta: Djambatan, hlm. 8-9.

mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan". Pasal ini secara tegas menunjukkan tidak adanya akses bagi Pekerja Rumah Tangga untuk menyelesaikan sengketa hubungan kerja melalui Pengadilan Industrial, karena mereka bukan pekerja/buruh yang diperkerjaan oleh pengusaha dalam suatu perusahaan.

Fakta empiris juga menunjukkan bahwa jika ada perselisihan antara Pekerja Rumah Tangga dan majikan dalam hubungan kerja, karena tidak ada persyaratan hukum dan tidak ada kesepakatan sebelumnya, maka majikan tidak akan menuntut pertanggungjawaban hukum, bahkan seringkali ia merelakan hak untuk dimintai pertanggungjawaban. Di sisi lain, ketika Pekerja Rumah Tangga menerima perlakuan tidak manusiawi, seperti kerja berat, upah rendah, penghinaan, dan lain-lain, mereka hanya "diam", mengalah dan menerima dengan ikhlas, atau ketika tidak kuat, jalan terakhir adalah keluar dari pekerjaannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Ketenagakerjaan *jo* UU Ciptaker yaitu, pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 3 UU Ketenagakerjaan *jo* UU Ciptaker menjelaskan bahwa, pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektor pusat dan daerah. "Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, asas adil dan merata. Pembangunan ketenagakerjaan menyangkut multidimensi dan terkait dengan

berbagai pihak, yaitu anatara pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh. Pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung."[8] Hal ini bertujuan terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja / buruh.

Saat ini dari segi sosiologis, masih banyak kontroversi tentang klasifikasi pekerjaan, yaitu fenomena Pembantu Rumah Tangga. Pekerja Pumah Tangga adalah pekerja yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga yang bekerja di sektor informal dan memberikan layanan dengan membantu Pekerja Rumah Tangga dan majikannya serta menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Meskipun Pekerja Rumah Tangga memiliki muatan yang sama dengan konsep pekerja dalam UU Ketenagakerjaan *jo* UU Ciptaker, ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan *jo* UU Ciptaker tidak memasukkan Pekerja Rumah Tangga.

Selama ini Pekerja Rumah Tangga tidak memiliki payung hukum untuk memperjuangkan hak-hak pekerja yang layak. "Dalam budaya Indonesia, Pekerja Rumah Tangga jarang disebut pekerja, tetapi hanya pembantu. Hal ini terjadi karena banyak anggapan bahwa Pekerja Rumah Tangga berada di sektor informal, sehingga justru mereka enggan secara formal meminta Relasi Pekerja Rumah Tangga dengan majikannya.".[9] Dalam kasus ini, Pekerja Rumah Tangga merujuk pada Pekerja Rumah Tangga yang tinggal langsung atau di rumah majikan. Hal ini dikarenakan Pekerja Rumah Tangga dan majikan termasuk dalam lingkup kekeluargaan. Sifat hubungan informal ini karena banyak Pekerja Rumah Tangga yang berasal dari keluarga jauh atau desa yang sama, membuat majikan melihat

---

[8] Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca reformasi*, 2013, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8.

[9] ILO (organisasi perburuhan internasional), 2006, *Peraturan Tentang Pekerja Rumah Tangga Di Indonesi*, Jakarta, hlm. 9.

perannya sebagai paternalistik, di mana mereka melindungi, memberi makan, berteduh, pendidikan dan memberi uang jajan kepada Pekerja Rumah Tangga imbalan atas tenaga mereka. "

Man Power Ministerial Regulation No.2/2015 Pekerja Rumah Tangga yang mayoritas adalah pekerja perempuan dalam hal ini sangat rentan terhadap segala bentuk pelanggaran, pelecehan, dan kekerasa.[10] Situasi ini membutuhkan perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga. Ketidak seimbangan dalam relasi kuasa mengurangi posisi tawar Pekerja Rumah Tangga, yang disebabkan oleh ketergantungan ekonomi Pekerja Rumah Tangga terhadap majikan.

Kurangnya pengakuan atas status hukum Pekerja Rumah Tangga sebagai pekerja / buruh, dan kurangnya Undang-Undang yang secara khusus mengatur Pekerja Rumah Tangga mengakibatkan tidak adanya norma hukum yang jelas dan spesifik serta ketidakpastian atas pekerjaan yang dilakukan oleh Pekerja Rumah Tangga. Kompleksitas permasalahan yang terkait dengan Pekerja Rumah Tangga saat ini telah mendorong pemerintah khususnya Menteri Tenaga Kerja untuk merumuskan undang-undang tentang Pekerja Rumah Tangga yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pekerja Rumah Tangga untuk melakukan pekerjaan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (selanjutnya disebut Permenaker No. 2 Tahun 2015) merupakan peraturan pertama yang dibuat pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak Pekerja Rumah Tangga. Permenaker No. 2 Tahun 2015 tidak hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban Pekerja Rumah Tangga, namun juga mengatur dan kewajiban bagi para majikan.

---

[10] ILO (Organisasi Perburuhan Internasional), Op.cit., hlm. 21.

UU Ketenagakerjaan *jo* UU Ciptaker telah mengatur waktu kerja untuk buruh/pekerja. Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan: *"Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

a. *7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) mingggu atau*
b. *8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu".*[11] Pasal ini secara tegas mengatur mengenai batas waktu kerja bagi buruh/pekerja.

Pro dan kontra terhadap Permenaker No. 2 Tahun 2015 karena Permenaker No. 2 Tahun 2015 tidak cukup untuk melindungi seluruh permasalahan yang terjadi pada Pekerja Rumah Tangga. Permenaker No. 2 Tahun 2015 masih belum mencantumkan detil hak-hak yang bisa didapatkan oleh Pekerja Rumah Tangga, seperti jam kerja Pekerja Rumah Tangga. Oleh karena itu, tidak ada batasan standar mengenai maksimal jam kerja Pekerja Rumah Tangga, dan majikan bisa leluasa. menyerahkan perintah kerja tanpa perlu Memperhatikan humaniora, waktu, kondisi fisik dan psikologis Pekerja Rumah Tangga.

Yayasan Bakti Perdana yang beralamat di Jl. Balayudha No. 1483 RT. 16 Palembang, merupakan salah satu agen penyalur Pekerja rumah Tangga yang memiliki jumlah 50 Pekerja Rumah Tangga yang siap untuk dipekerjakan bagi pengguna Pekerja Rumah Tangga. Ada pun bentuk perjanjian yang dibuat dalam yayasan Bakti Perdana yaitu perjanjian secara tertulis yang telah disepakati oleh

---

[11] Bustoro Aly., *Buku Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia No.13 Tahun 2003*, 2018, Jakarta: ILMU, hlm. 34.

calon pengguna Pekerja Rumah Tangga dan agen penyalur Pekerja Rumah Tangga.

Perlindungan hukum Pekerja Rumah Tangga sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, tidak hanya bagi Pekerja Rumah Tangga, tetapi juga bagi majikan dan agen distribusi. Perlindungan hukum juga akan memberikan posisi yang jelas bagi status hukum Pekerja Rumah Tangga dalam hubungan kerja sesuai hak konstitusi mereka sebagaimana terdapat dalam Pasal 27 Ayat (2) dan pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keadaan seperti ini mengakibatkan adanya interpretasi apakah waktu kerja Pekerja Rumah Tangga termasuk kedalam peraturan UUK ataukah memiliki peraturan tersendiri. Dalam Permenaker No. 2 Tahun 2015 tidak dijelaskan secara rinci mengenai hak Pekerja Rumah Tangga. Pada kesempatan ini penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam penulisan skripsi dengan judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Terkait Waktu Kerja Pasca Berlakunya Permenaker No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga"**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam sebuah proposal penelitian adalah hal paling mendasar. Rumusan masalah akan menjadi penentu apa bahasan yang akan dilakukan dalam penelitian tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah, kemudian akan dijawab dalam proses penelitian dan tertuang secara sistematisdalam laporan penelitian. berdasarkan penjelasan latar belakang

yang telah dibuat oleh penulis, terdapat beberapa rumusan masalah dari penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga terkait waktu kerja?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan Pekerja Rumah Tangga dalam hal waktu kerja melebihi waktu kerja pada umumnya pasca berlakunya Permenaker Nomor 2 Tahun 2015?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan pekerja rumah tangga terkait waktu kerja.
2. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan dalam hal waktu kerja melebihi waktu kerja pada umumnya pasca berlakunya Permenaker Nomor 2 Tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat teoritis diorientasikan untuk kepentingan pengembangan ilmu hukum.[12] Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan dan ilmu hukum khususnya ilmu hukum perdata.

---

[12] M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum,* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 85.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang jelas kepada para pembaca tentang perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga terkait waktu kerja pasca berlakunya Permenaker Nomor 2 tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Serta dapat mengembangkan pola pikir yang sistematis dan dinamis sehingga dapat mengidentifikasi dan mengetahui permasalahan yang dihadapi, serta memberikan masukan dan pertimbangan bagi seluruh pihak-pihak yang terkait.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian dalam skripsi ini yaitu dibatasi dengan memfokuskan pokok bahasan terhadap perlindungan hukum apa yang dapat oleh para pekerja/buruh serta upaya penanggulangan/mencegah agar dapat meminimalisir waktu kerja yang melewati batas waktu kerja yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori penelitian yang sangat penting, karena fokus teori tersebut adalah perlindungan hukum yang

diberikan kepada masyarakat. Masyarakat berdasarkan teori ini berada pada kerugian hukum dan ekonomi.[13]

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia didasarkan pada ideologi dan filosofi Pancasila sebagai negara. Konsep perlindungan hukum bagi orang barat bersumber dari konsep *Rechtstaat* dan *Rules of Law*. Dengan menggunakan pemikiran Barat sebagai kerangka ideologis berdasarkan Pancasila, maka asas perlindungan hukum Indonesia berakar pada asas Pancasila tentang pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Prinsip perlindungan hukum dari tindakan pemerintah didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan berawal dari hal tersebut, karena secara historis di Barat konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia lahir untuk membatasi dan menetapkan kewajiban bagi masyarakat. dan pemerintah.[14]

Menurut Philipus M. Hadjon,[15] Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan tindakan *preventif* dan *Resprentif*. Perlindungan hukum *preventif* dirancang untuk mencegah perselisihan, hal ini menginstruksikan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan kebijaksanaannya, dan perlindungan *Resprentif* yang dirancang untuk mencegah perselisihan, termasuk penanganan di lembaga peradilan.[16] Tindakan perlindungan hukum *preventif* ini untuk mencegah kemungkinan

---

[13] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, 2014, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 259.

[14] Soetjipto Raharjo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 1987, Surabaya: Bina Ilmu, hlm.38.

[15] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, 1987, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 2.

[16] Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*, 2010, Malang: Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, hlm. 18.

perselisihan antara pekerja dan pengusaha pada saat pemecatan. Pada saat yang sama, perlindungan hukum yang bersifat *Resprentif* digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara karyawan dan pemberi kerja tentang pemutusan hubungan kerja.

Lebih lanjut Setiono,[17] Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, menciptakan ketertiban dan ketertiban agar manusia dapat menikmati martabat manusia.

Perlindungan hukum adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi hukum yang bertujuan untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada badan hukum sesuai dengan peraturan hukum dalam rangka peraturan pelaksana. Hakekatnya seiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945. Hampir semua hubungan hukum harus dilindungi undang-undang. Oleh karena itu, jika salah satu pihak melanggar hak pihak lainnya, maka hubungan hukum yang terjalin antara pekerja dan pengusaha tentunya merupakan perlindungan hukum.

Teori perlindungan hukum dikaitkan pada pembahasan dengan tujuan agar dalam hal Pekerja Rumah Tangga yang waktu kerjanya tidak ditetapkan secara langsung dalam permenaker No. 2 tahun 2015 tentang

---

[17] Setiono, *Rule uf law (Supremasi Hukum),*2003, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana universitas Sebelas Maret, hlm. 14.

perlindungan pekerja rumah tangga harus dilindungi karena haknya telah terlanggar.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah masalah (kondisi) tertentu, ketentuan atau ketetapan. Hukum harus bersifat pasti dan adil. Tentunya ini adalah *code of conduct* dan *fair conduct,* karena *code of conduct* tersebut harus mendukung perintah yang dianggap wajar. Hanya karena bersifat adil dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.[18]

Menurut Kalsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma tersebut menekankan pada pernyataan "harus" atau "*Das sollen"* dengan memasukkan beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dari musyawarah dan perilaku manusia. Undang-undang yang memuat aturan-aturan umum, baik itu hubungan dengan sesama individu maupun dengan masyarakat, dapat dijadikan pedoman bagi perilaku seseorang dalam masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi beban sosial atau batasan atas tindakan individu. Adanya regulasi tersebut dan pelaksanaannya menciptakan kepastian hukum.[19]

Asas keadilan seringkali berhadapan dengan kepastian karena merupakan prinsip dan asas utama dari penerapan hukum. Kepastian hukum juga bisa dimaknai sebagai jaminan kepada anggota masyarakat bahwa menurut peraturan perundang-undangan, negara atau penguasa akan memperlakukan

---

[18] Dominkus Rato, *Filsafat Hukum Mancari: Memahami dan Memberikan Hukum,* 2010, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 59.

[19] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum,* 2008, Jakarta: Kencana, hlm. 158.

mereka semua, jadi tidak sembarangan. Kepastian hukum yang lebih membutuhkan *interpretasi literal* dari ketentuan hukum.[20]

Asas keadilan sangat dibutuhkan Pekerja Rumah Tangga untuk menjamin hak Pekerja Rumah Tangga dalam melakukan pekerjaan selama bekerja di lingkungan majikan. Agar tidak adanya tindakan sewenang-wenang dari majikan yang mengakibatkan kerugian bagi Pekerja Rumah Tangga.

3. Teori Upah

Teori upah berdasarkan kebutuhan hidup minimum pekerja merupakan salah satu teori penentuan upah tertua yang dikemukakan oleh Adam Smith. Filsafat teori ini didasarkan pada pandangan bahwa harga "upah" tenaga kerja pada dasarnya adalah biaya tenaga kerja. Oleh karena itu, upah harus sama dengan harga kebutuhan pokok para pekerja dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk makanan, media, dan perumahan.

Penentuan gaji berkaitan dengan jumlah jiwa kepala keluarga. Pengikut pendapat ini percaya bahwa upah yang lebih tinggi akan berdampak pada pertumbuhan penduduk. Kelebihan upah yang melebihi permintaan barang dan jasa akan menyebabkan peningkatan jumlah anggota keluarga yang bekerja. Efek kedua adalah bertambahnya anggota keluarga akan menyebabkan peningkatan pasokan tenaga kerja, yang akan menyebabkan penurunan upah.

Penurunan tingkat upah di bawah standar hidup minimum akan mempengaruhi tingkat kesehatan, gizi dan pendidikan keluarga pekerja,

---

[20] Ridwan Syahrani, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni 2009, hlm. 124.

sehingga mengurangi layanan yang diterima pekerja. Dalam kasus ini, pekerja didorong untuk mengurangi jumlah anggota keluarga yang ditanggung. Akibatnya jumlah anggota keluarga berkurang, dan pasokan tenaga kerja di masa mendatang juga menurun. Berkurangnya kesempatan kerja akan berdampak pada kenaikan upah di masa mendatang, yang akan berdampak pada kesehatan anggota keluarga, perbaikan gizi dan tingkat pendidikan, serta peningkatan ketersediaan tenaga kerja.[21]

Upah bagi Pekerja Rumah Tangga sangat diperlukan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Upah merupakan hak yang harus dipenuhi majikan kepada Pekerja Rumah Tangga atas pekerjaan yang telah dilakukan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyajikan pengertian penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah: "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka".[22]

Penelitian hukum normatif adalah: "Penelitian hukum yang memandang hukum sebagai sistem normatif. Sistem normatif yang dimaksud adalah

---

[21]Ervan Hermawan, *Teori Penentu Upah.* Diupload pada 4 April 2017. https://ervanhermawan46.wordpress.com/ekonomi-sumber-daya-manusia/teori-upah/teori penentuan-upah/. diakses pada 9 September 2020.

[22] Salam HS dan Erlies Septian Nurbani, *Op. Cit.*,hlm. 12.

tentang asas, norma, aturan, peraturan, putusan pengadilan, kesepakatan dan doktrin (pengajaran)".[23]

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan suatu karya ilmiah tentunya diperlukan metode penelitian dalam isu yang akan dibahas. Dengan cara ini, penulis akan memperoleh informasi dan semua aspek dari pertanyaan yang berusaha dicari jawabannya. Beberapa pendekatan-pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum yaitu:

a. Pendekatan undang-undang *(statute approach)* adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengetahui keberlakuannya, dan juga memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengetahui keberlakuan peraturan perundang-undangan lain atau dengan peraturan lainnya.[24]
b. Pendekatan kasus *(case approach)* digunakan untuk mempelajari dan menganalisis solusi kasus yang menjadi target *van Gewisde*.
c. Pendekatan konseptual *(conseptual approach)* digunakan untuk mempelajari dan menganalisis kerangka kerja, kerangka konseptual atau landasan teori dari *ilegal issue* yang akan dikaji.
d. Pendekatan historis *(historical approach)* digunakan untuk menelusuri sejarah permasalahan hukum yang akan dikaji oleh lembaga hukum.

---

[23] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, 2010, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34.

[24] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, 2016, cet.12, Jakarta : Kencana Pernada Media Group. hlm. 60.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan undang-undang yang lazimnya disebut dengan metode yuridis normatif dan pendekatan kasus.

3. Bahan Hukum

Sumber bahan penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, meliputi:

1) *Bahan Hukum Primer* merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[25]

   Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945;
   b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
   c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
   d. Peraturan Mentri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga;
   e. Keputusan Mentri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur;
   f. R201 – Rekomendasi Tentang Pekerja Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga, 2011.

[25] Ibid. hlm. 141.

2) *Bahan Hukum Sekunder* adalah semua publikasi hukum dalam bentuk dokumen tidak resmi. Publikasi hukum mencakup buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas keputusan pengadilan.[26]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh hal tersebut penulis mempergunakan metode pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku referensi dan bahan tertulis atau dalam bentuk lain yang dianggap relevan dengan masalah yang akan dibahas.[27]

5. Analisis Bahan Hukum

Lakukan analisis bahan secara kualitatif untuk menemukan jawaban yang dapat dibuktikan secara ilmiah dengan menganalisis prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan yang berlaku..[28]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir berdasarkan fakta umum, kemudian menarik kesimpulan khusus, yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitia

---

[26] Ibid. hlm. 141.

[27] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, 2007, Ed 1-10, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14.

[28] Henry Arianto, *Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*, 2011, Jakarta: Universitas Esa Unggul, hlm. 19.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Hakim. 2010. *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.* Jakarta: Usupress.

Abdul R Budiono. 2009. *Hukum Perburuhan.* Jakarta: PT. Indeks.

Ahmadi Miru. 2017. *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak.* Jakarta: PT. rajaGrafindo Persada.

Aries Harianto. 2020. *Problema Hukum Ketenagakerjaan.* Malang: Media Nusa Creative.

Asri Wijayanti. 2013. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi.* Jakarta: Sinar Grafika.

Bustoro Aly. 2018. *Buku Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003.* Jakarta: ILMU.

Djumadi. 2008. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Gatot Soemartono. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Goenawan Oetmo. 2004. *Pengantar Hukum Perburuhan Dan Hukum Perburuhan Di Indonesia.* Jakarta: grahadika Binangkit Press.

Imam Soepomo. 2008. *Pengantar Hukum Perburuhan.* Jakarta: Djambatan.

Kartasapoetra, G. Dan Rience Indraningsih. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan.* Bandung: Amrico.

Luthfi J.Kurniawan dkk. 2015. *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial Perspektif Kebijakan Sosial yang Memberikan Jaminan Perlindungan Warga Negara.* Malang: Intrans Publishing.

N.E Alga. 1983. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia.* Jakarta: Binacipta.

M. Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. Rajagrafindo.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Kencana.

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.* Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Ridwan HR. 2009. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Pengadilan Administrasi.* Yogyakarta: FH UII Press.

Salim HS dan Erlies Septianan Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soetjipto Raharjo. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.* Surabaya: Bina Ilmu.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2017. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Subekti. 1995. *Aneka Cetakanke X.* Bandung: PT. Citra Aditya.

Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus.* Jakarta: Kencana.

Triana Sofiani. 2020. *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional.* Yogyakarta: Deepublish.

Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Cetakan Ke II.* Bandung: PT. Alumni.

Zainal Asikin, dkk. 1993. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep. 102/MEN/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur.

C. Jurnal

Apri Amalia, "*Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Hukum Perjanjian*", USU Law Journal, Vol. 5 No. 1, hlm. 74. Diperoleh dari https://www.neliti.com/publications/164960/analisis-yuridis-perjanjian-kerja-waktu-tertentu-berdasarkan-undang-undang-keten.

Ashabul Khafi, 2016, *Perlindungan hukum Terhadap Tenaga Kerja*, Jurisprudentie, Vol. 3 No. 2: hlm. Diperoleh dari http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/download/2665/2517.

Heru Suyanto, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan*,Jurnal Yuridis Vol. 3 No. 2: hlm.1. Diperoleh dari https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/179.

Lucia Rachmawati, 2017, "Implementasi Upah Minimum Kabupaten Boyolali terhadap Pekerja/Buruh Pada Usaha Konveksi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* Vol. V No. 2, hlm.62. diperoleh dari https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/18288.

Rosita, 2017, "*Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)", Jurnal of Islamic Law-ISSN*, Vol. 4 No. 2, hlm. 109. Diperoleh dari https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/20.

Suci Flambonita, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan*, Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 24 No. 1, hlm. 4398. Diperoleh dari http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/50

D. Website

ILO (organisasi perburuhan internasional). 2006. *Peraturan Tentang Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia.* (http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang-en/index.htm diakses pada 9 September 2020.

E. Internet

Artikelddk.com . 2017. *Jenis-Jenis Upah (hukum Ketenagakerjaan). (https://artikelddk.com/jenis-jenis-upah-hukum-ketenagakerjaan/)* diakses pada 21 Januari 2021.

Ervan Hermawan, *Teori Penentu Upah*. Diupload pada 4 April 2017. (https://ervanhermawan46.wordpress.com/ekonomi-sumber-daya-

manusia/teori-upah/teori-penentuan-upah/) diakses pada 29 September 2020.

PBHI Jakarta, *Hak dan Kewajiban Dalam UU Ketenagakerjaan Untuk Pekerja Dan Pengusaha.* Diupload pada 11 Maret 2020. (https://www.bantuanhukumdanham.online/2020/03/hak-kewajiban-dalam-uu-ketenagakerjaan.html) diakses pada 21 Desember 2020.